



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :

Ir Hadi Mustofa, S.E, Mba, Akt, bertempat tinggal di Dusun Ngantru Rt 005 Rw 001 Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dusun Sukorejo Rt 001 Rw 001 desa Grogol Kecamatan Grogol Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 , sebagai Penggugat

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tulungagung, tempat kedudukan Jl Diponegoro 2 B Tulungagung Jawa Timur, Jawa Timur, sebagai Tergugat I

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Malang, tempat kedudukan Jalan S. Supriadi No.157 Malang, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Tlg tertanggal 30 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Nomor : 64/Pdt.G/2024/PN Tlg tertanggal 30 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara pendahuluan beserta surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 8, Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Gugatan Pembatalan Lelang ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat berhutang kepada Tergugat I untuk Modal usaha;
2. Bahwa, Selama Tahun 2021 Sampai dengan Pertengahan tahun 2023 usaha penggugat mengalami kemunduran oleh karena adanya wabah covid 19 sehingga pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I menjadi macet;
3. Bahwa ,sekarang Penggugat sedang focus menata kembali usahanya agar usaha penggugat kembali berjalan normal sehingga dapat membayar hutangnya kepada Tergugat I, Penggugat juga sedang focus menjual asset yang lain dan focus menjual sendiri obyek jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I;
4. Bahwa,pada tanggal 16 Juli 2024 Tergugat I menerbitkan surat No.B.1858/KC-XVI/ADK/07/2024 Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Diterima Penggugat pada tanggal 23 Juli 2024
5. Adapun isi surat tanggal 16 Juli 2024 tersebut pada intinya: Bahawa obyek jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I yakni berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 996 dengan Luas Tanah :1.039 m2 atas nama Ir.HADI MUSTOFA,SE,MBA,AKT dan Sertifikat Hak milik Nomor: 111 dengan Luas Tanah :1.095 m2 atas nama HADI MUSTOFA Terletak di Desa Mojosari Kecamatan kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.618.860.000,- Uang Jaminan Rp.185.658.000,-)
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 465 dengan Luas Tanah : 1.095 m2 atas nama HADI MUSTOFA terletak di Desa Mojosari,kecamatan Kauman kabupaten tulungagung (Limit Rp. 317.550.000,- Uang Jaminan Rp.95.265.000,-)
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 dengan Luas Tanah :1.080 m2 atas nama HADI MUSTOFA terletak di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung (Limit Rp.313.200.000,- Uang Jaminan Rp.93.960.000,-)
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor :998 dengan Luas Tanah :1.115 m2 atas nama Ir.HADI MUSTOFA,SE,MBA,AKT. Dan Sertifikat Hak milik Nomor : 999 dengan Luas Tanah :1.107 m2 atas nama Ir.HADI MUSTOFA,SE,MBA,AKT.Terletak di Desa Mojosari kecamatan

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 64Pdt.G/2024/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.644. 380.000,- Uang Jaminan Rp.193.314.000,-)

- 5) Sertifikat Hak milik Nomor :131 dengan Luas Tanah :1.080 m2 atas nama HADI MUSTOFA dan Sertifikat Hak milik Nomor :58 dengan Luas Tanah :1,150 m2 atas nama HADI MUSTOFA terletak di Desa Mojosari kecamatan kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.646.700.000,- Uang Jaminan Rp.194.010.000,-)
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor :506 dengan Luas Tanah :1.105 m2 atas nama HADI MUSTOFA dan Sertifikat Hak Milik Nomor:802 dengan Luas Tanah :1.126 m2 atas nama HADI MUSTOFA Serta Sertifikat Hak Milik Nomor:681 dengan Luas Tanah :1.278 m2 atas nama HADI MUSTOFA Terletak di Desa Mojosari Kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.1.017.610.000,- Uang Jaminan Rp.305.283.000,-)

Akan dilaksanakan Lelang pada hari Selasa tanggal 30 juli 2024,tempat pelaksanaan Lelang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang jalan S.Supriadi No.157 malang.Atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang akan melakukan lelang atas obyek jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Penggugat sangat keberatan Karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar pelaksanaan lelang atas obyek jaminan tersebut di atas dibatalkan atau setidaknya ditangguhkan dulu pelaksanaannya.

6. Bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menentukan jadwal pelaksanaan lelang atas obyek jaminan tersebut di atas tanpa terlebih dulu memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri obyek jaminan tersebut di atas untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I jelas tidak dapat dibenarkan karena sangat merugikan Penggugat.
7. Bahwa,Penggugat tetap beriktikak baik untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I,maka melalui gugatan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membatalkan pelaksanaan lelang atas obyek jaminan tersebut di atas,dan memerintahkan kepada Tergugat I agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri obyek jaminan tersebut di atas yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq. Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 64Pdt.G/2024/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal pelaksanaan lelang atas obyek jaminan berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 996 dengan Luas Tanah :1.039 m2 atas nama Ir.HADI MUSTOFA,SE,MBA,AKT dan Sertifikat Hak milik Nomor: 111 dengan Luas Tanah :1.095 m2 atas nama HADI MUSTOFA Terletak di Desa Mojosari Kecamatan kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.618.860.000,- Uang Jaminan Rp.185.658.000,-)
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 465 dengan Luas Tanah : 1.095 m2 atas nama HADI MUSTOFA terletak di Desa Mojosari,kecamatan Kauman kabupaten tulungagung (Limit Rp. 317.550.000,- Uang Jaminan Rp.95.265.000,-)
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 417 dengan Luas Tanah :1.080 m2 atas nama HADI MUSTOFA terletak di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung (Limit Rp.313.200.000,- Uang Jaminan Rp.93.960.000,-)
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor :998 dengan Luas Tanah :1.115 m2 atas nama Ir.HADI MUSTOFA,SE,MBA,AKT. Dan Sertifikat Hak milik Nomor : 999 dengan Luas Tanah :1.107 m2 atas nama Ir.HADI MUSTOFA,SE,MBA,AKT.Terletak di Desa Mojosari kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.644. 380.000,- Uang Jaminan Rp.193.314.000,-)
 5. Sertifikat Hak milik Nomor :131 dengan Luas Tanah :1.080 m2 atas nama HADI MUSTOFA dan Sertifikat Hak milik Nomor :58 dengan Luas Tanah :1,150 m2 atas nama HADI MUSTOFA terletak di Desa Mojosari kecamatan kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.646.700.000,- Uang Jaminan Rp.194.010.000,-)
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor :506 dengan Luas Tanah :1.105 m2 atas nama HADI MUSTOFA dan Sertifikat Hak Milik Nomor:802 dengan Luas Tanah :1.126 m2 atas nama HADI MUSTOFA Serta Sertifikat Hak Milik Nomor:681 dengan Luas Tanah :1.278 m2 atas nama HADI MUSTOFA Terletak di Desa Mojosari Kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung (Limit Rp.1.017.610.000,- Uang Jaminan Rp.305.283.000,-)
3. Memerintahkan kepada Tergugat I agar memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menjual sendiri obyek jaminan

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 64Pdt.G/2024/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada Tergugat I dan hasil penjualan obyek jaminan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I

4. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi / tunduk pada isi putusan perkara ini.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Suryanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dusun Sukorejo Rt 001 Rw 001 desa Grogol Kecamatan Grogol Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor 310/HK/SK/2024/PN Tlg, tertanggal 15 Agustus 2024, sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasanya, bernama Jatmiko Hari Prasetyo, berdasarkan Surat Kuasa, Nomor: B. /KC-XVII/ADK/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024, dan Tergugat II hadir Kuasanya, bernama Sayyidun Niam Almasturi Mangunpraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-122/MK.6/WKN.10/2024, An. Menteri Keuangan, Plh. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, tanggal 12 Agustus 2024, dan Surat Tugas Nomor ST-2161/KNL.1003/2024, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim selanjutnya terhadap para pihak yang telah hadir tersebut haruslah terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian/Mediasi, yang dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk Sdr. RICKI ZULKARNAEN, S.H.M.H., yang merupakan salah seorang Hakim dan juga selaku Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan dari Mediator tertanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa dipersidangan membacakan Gugatannya tertanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2024, dan Tergugat II memberikan Jawaban tertanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan yang telah ditetapkan hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Penggugat dan Tergugat I telah

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 64Pdt.G/2024/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Pembuktian Surat, sedangkan Tergugat II mengajukan Pembuktian Surat pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat Pencabutan perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Tlg. tertanggal 12 Desember 2024, dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah sepakat menyetujuinya tentang pencabutan perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Tlg. yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tulungagung;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Regiment od de Rechtsvordering (Rv), hal mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa inti pokok dari Pasal 271 dan Pasal 272 Rv tersebut yaitu:

1. Pencabutan gugatan pada dasarnya merupakan hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat, maka hal tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat oleh karena kepentingan Tergugat belum terserang;
2. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat, maka hal tersebut perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1841/K/Pdt/1984 pada pokoknya menegaskan, bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Para Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat, maka terhadap kehendak pencabutan gugatan Penggugat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut surat

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 64Pdt.G/2024/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dan Para Tergugat tidak keberatan dan telah pula disetujui Para Tergugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara gugatan Nomor 64/Pdt.G./2024/PN Tlg pada register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan ini oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang oleh karena hal tersebut telah dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 64/Pdt.G./2024/PN Tlg;
2. Menyatakan perkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 64/Pdt.G./2024/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara gugatan Nomor 64/Pdt.G./2024/PN Tlg pada register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gunadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 64Pdt.G./2024/PN.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Gde Oka Mahardika, S.H. M.H.,

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya daftar	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 64Pdt.G/2024/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)